

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR
27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PLASTIK DI KOTA
SEMARANG**

Gabriel Lintang Adrianto

Email : adriantogabriel@gmail.com

Dr. Dewi Erowati, S.Sos

Email : dewierowati@lecturer.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.**

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan sampah plastik sudah mulai menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah. Pemerintah Kota Semarang dalam merespon permasalahan ini dengan membuat Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Pengendalian plastik artinya mengurangi peredaran plastik dari sumber penghasil sampah. Produk plastik yang diatur dalam kebijakan ini antara lain pipet minum plastik sekali pakai, *styrofoam*, dan kantong plastik sekali pakai. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Semarang.

Untuk meneliti implementasi Perwal Pengendalian Plastik, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Model implementasi kebijakan Grindle membagi dua tahap dari implementasi kebijakan. Pertama adalah *Content Policy* yang berfokus pada proses politik yang terjadi dalam kebijakan publik. *Content Policy* merupakan tahap krusial dimana hasil dari *Content Policy* berpengaruh kepada *Context Policy*. *Context Policy* adalah proses administrasi kebijakan yang berfokus pada bagaimana implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis kebijakan. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pelaksanaan kebijakan pada sosialisasi dan edukasi. Hal ini sulit dilakukan karena Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan karena tidak ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik. Akibatnya, Pemerintah Kota Semarang kesulitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merubah kebiasaan dalam menggunakan produk plastik. Kedua, Perwal Pengendalian Plastik tidak diterapkan secara tegas karena dari keadaan lapangan tidak semua pelaku usaha mampu mengikuti aturan tersebut. Ketiga, Tidak adanya produk pengganti yang ramah lingkungan dan murah mengakibatkan pelaku usaha dan masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Dari temuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada sekarang, Perwal Pengendalian Plastik belum bisa untuk diterapkan di Kota Semarang. Tidak adanya produk substitusi plastik sekali pakai yang murah dan ramah lingkungan membuat para pelaku usaha kesulitan untuk mengikuti aturan ini. Untuk menunjang keberhasilan kebijakan ini, Pemerintah Kota Semarang harus bisa menyediakan infrastruktur penunjang seperti pembentukan satuan kerja, penyediaan produk substitusi yang murah, sistem pendataan yang memadai, prioritas anggaran.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, plastik

IMPLEMENTATION OF SEMARANG MAYOR REGULATION NUMBER 27 OF 2019 CONCERNING PLASTIC CONTROL IN SEMARANG CITY

Gabriel Lintang Adrianto

e-mail: adriantogabriel@gmail.com

Dr. Dewi Erowati, S.Sos

Email : dewierowati@lecturer.undip.ac.id

Departement of Politic and Government, Faculty of Social and

Political Science, Diponegoro University.

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problem of plastic waste has begun to become a concern for the Indonesian Government, both central and regional. The Semarang City Government responded to this problem by making Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning Plastic Control. Controlling plastic means reducing the circulation of plastic from waste-producing sources. Plastic products regulated in this policy include single-use plastic drinking pipettes, styrofoam, and single-use plastic bags. This study looks at the implementation of Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning Plastic Control which aims to reduce the generation of plastic waste in Semarang City.

To analyze the implementation of the Plastic Control Trust, researchers used the theory of policy implementation by Merilee S. Grindle. The Grindle policy implementation model halves the stages of policy implementation. The first is Content Policy which focuses on the political process that occurs in public policy. Content Policy is a crucial stage where the results of Content Policy affect the Context Policy. Context Policy is a policy administration process that focuses on how policy implementers implement policies.

This research resulted in findings that there are still some shortcomings in the implementation of policies carried out by the Semarang City Government, especially the Environmental Agency as a technical implementer of policies. First, the Environment Agency focuses policy implementation on socialization and education. This is difficult to do because the Environment Agency does not have adequate resources to carry out socialization and education on an ongoing basis because there is no specific task force to implement the Plastic Control Trust. As a result, the Semarang City Government has difficulty raising public awareness to change the habit of using plastic products. Secondly, the Plastic Control Trust does not apply strictly because from the state of the field not all business actors are able to follow these rules. Third, the absence of environmentally friendly and cheap replacement products results in businesses and communities not actively participating in reducing the use of single-use plastics.

From these findings, it can be concluded that with the current resources and infrastructure, the Plastic Control Trust cannot be implemented in Semarang City. The absence of cheap and environmentally friendly single-use plastic substitution products makes it difficult for business actors to follow this rule. To support the success of this policy, the Semarang City Government must be able to provide

supporting infrastructure such as the formation of work units, the provision of cheap substitution products, an adequate data collection system, and budget priorities.

Keywords : implementation, policy, single-use plastic

A. Pendahuluan

Pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik salah satu tanggung jawabnya adalah membuat kebijakan untuk menyediakan kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Woll dalam Tangkilisan (2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai aktivitas pemerintah untuk memberikan solusi atas pemecahan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang berhubungan dengan masyarakat. Plastik merupakan sumber penghasil sampah yang berdampak besar terhadap ekosistem makhluk hidup dan mendistribusikan polutan lain di dalam lingkungan. Dilansir dari situs Voice Of Indonesia, Indonesia memproduksi 64 juta ton sampah plastik per tahun¹. Angka tersebut menduduki peringkat kedua dunia dibawah China. Metode yang dilakukan untuk mengurangi produksi sampah plastik umumnya adalah dengan metode 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse*

(menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Namun metode tersebut tidak mampu menjadi solusi utama permasalahan sampah plastik di Indonesia karena pada faktanya Indonesia masih menduduki peringkat 2 dunia dalam produksi sampah plastik.

Pemerintah Kota Semarang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah yang mana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah, pemerintah daerah wajib berpedoman pada standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah bertugas untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan yang tertulis pada pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan sampah meliputi :

1. meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah oleh masyarakat

¹ Diakses dari <https://voi.id/bernas/137477/mengerikan-indonesia-sudah-darurat-sampah-plastik-sehari-mencapai-64-juta-ton-nomor-dua-terbesar-di-dunia>

2. melaksanakan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah
3. Pelaksana, fasilitator dan pengembang upaya pengurangan sampah
4. menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
5. sebagai fasilitator untuk menerapkan teknologi terkini pada masyarakat untuk pengurangan sampah
6. koordinator antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sampah

Untuk mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai Pemerintah Kota Semarang dengan menyusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Pengendalian plastik bertujuan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Kota Semarang. Perwal Pengendalian Plastik melarang pelaku usaha dan penyedia plastik untuk menyediakan produk plastik sekali pakai yang meliputi kantong plastik, pipet minum plastik, dan *styrofoam*. Pemerintah Kota Semarang menghimbau para pelaku usaha untuk menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan, wadah pembungkus makanan yang lebih ramah lingkungan, dan pipet minum ramah lingkungan. Kebijakan ini

berfokus kepada pelaku usaha dan penyedia plastik karena kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Pelaku usaha dan penyedia plastik ini meliputi hotel, restoran/cafe/rumah makan/ penjual makanan, dan toko modern.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi Perwalkot Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian plastik. Peraturan ini dibuat sebagai solusi atas masalah persampahan, khususnya plastik di Kota Semarang. Pengendalian plastik dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan dari limbah plastik seperti pencemaran lingkungan, mengurangi resiko terjadinya perubahan iklim, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga ekosistem kehidupan makhluk hidup, mengurangi jumlah sampah plastik.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik .

C. Tinjauan Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) adalah “program tindakan administratif yang dapat

diteliti". Tindakan yang diambil merupakan pelaksanaan keputusan yang telah diambil sebelumnya dalam waktu tertentu yang dapat diteliti untuk mencapai perubahan yang telah direncanakan. Implementasi kebijakan menurut Grindle dipengaruhi dua proses yaitu proses politik dan proses administrasi. Proses politik menggambarkan interaksi para aktor kebijakan yang menghasilkan keputusan, yang nantinya keputusan tersebut diterjemahkan dalam proses administrasi. Proses administrasi berisi tentang aksi administratif dalam bentuk program dari kebijakan yang sudah ditetapkan yang dapat diteliti. Keterlaksanaan kebijakan menurut Grindle terdiri dari isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan strategi implementasi Perwalkot Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik sesuai dengan konsep Grindle yang dibagi menjadi dua faktor yaitu *content* (isi) dan *context* (konteks) kebijakan. Peneliti mengelaborasi *content policy* yang memuat 6 poin pembahasan. Pertama adalah kepentingan dari kelompok sasaran kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang. Kebijakan publik dalam tujuannya terdapat sasaran dari kebijakan tersebut.

Kepentingan dari kebijakan adalah untuk mengurangi dan mengendalikan penggunaan plastik sekali pakai dan mengubah perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik sekali pakai.

Kedua adalah tipe manfaat kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang. jenis dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut bagi kepentingan umum.

Ketiga, perubahan yang diharapkan dari kebijakan pengendalian plastik. Poin ini membahas skala perubahan yang diinginkan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Keempat, letak pengambilan keputusan Perwal Pengendalian Plastik. Mendeskripsikan ruang lingkup kebijakan yang ditetapkan.

Kelima, pelaksana program Perwal Pengendalian Plastik. Pihak yang di dalam proses formulasi kebijakan ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Di dalam struktur pelaksana kebijakan dapat muncul perbedaan kapasitas antara satu dengan yang lain.

Keenam, sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan Perwal Pengendalian Plastik. Sebagai penunjang agar pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan.

Setelah mengetahui *content policy* dalam Perwal Pengendalian Plastik, selanjutnya adalah mendeskripsikan

context policy dalam Perwal Pengendalian Plastik yang meliputi tiga poin pembahasan. Pertama adalah kekuatan, strategi, dan minat aktor yang terlibat dalam Perwal Pengendalian Plastik. Di dalam kebijakan publik, masing-masing pihak yang terlibat memiliki kepentingan sendiri dan memungkinkan terjadinya konflik secara langsung yang dipengaruhi oleh posisi, sumber daya, dan strategi. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh masing-masing aktor dalam kebijakan pengendalian plastik dan bagaimana cara untuk menengahi kepentingan masing-masing pihak agar tujuan kebijakan tercapai.

Kedua, karakteristik lembaga pemerintahan pelaksana Perwal Pengendalian Plastik. Dalam pelaksanaan kebijakan, kompetensi dilihat dari dukungan yang diperoleh dari elit politik, kepatuhan pelaksana kebijakan, birokrasi yang menjalankan program, elit politik tingkat bawah, dan penerima manfaat kebijakan.

Tantangannya adalah bagaimana membuat pihak yang tidak setuju dengan kebijakan menjadi setuju. Penelitian ini akan mendeskripsikan karakteristik Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan.

Ketiga, kepatuhan serta daya tanggap pelaksana Perwal

Pengendalian Plastik. Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan memiliki daya tanggap dalam menjalankan tugas. Apabila kurang responsif, maka akan kesulitan dalam mengevaluasi pencapaian program sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai. Penelitian ini akan melihat bagaimana kepatuhan dan daya tanggap Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan.

2. Pengelolaan Plastik

Menurut *United Nations Environmental Programme* (UNEP), definisi plastik sekali pakai adalah plastik yang tujuannya adalah untuk sekali pemakaian. Plastik sekali pakai yang banyak tersebar adalah botol plastik, *styrofoam*, kantong belanja, bungkus makanan, dan sedotan plastik. Zulkifli (2014) mengatakan bahwa plastik membutuhkan waktu 50-80 tahun untuk terurai dengan tanah dan jika tertimbun dalam jumlah yang banyak tidak terkelola maka akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan².

Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengategorikan pengelolaan sampah menjadi dua cara yaitu mengurangi sampah dan penanganan sampah. Penanganan

² Zulkifli, Arif. 2014. Dasar-dasar Ilmu Lingkungan. Jakarta : Salemba Teknika hlm 104

sampah sendiri merupakan proses pemilahan sampah sampai pemrosesan akhir. Menurut UU nomor 18 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, pemerintah memiliki kewajiban untuk merencanakan target pengurangan sampah dengan waktu yang sudah ditentukan. Pengurangan sampah ini bisa diwujudkan dengan memfasilitasi teknologi ramah lingkungan, menerapkan aturan produk ramah lingkungan, dan memasarkan produk ramah lingkungan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat mengetahui bagaimana implementasi dari Perwal Pengendalian Plastik oleh Pemerintah Kota Semarang yang sudah berjalan selama hampir tiga tahun sehingga dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan narasumber yang bertujuan untuk melihat objek penelitian secara natural dan apa adanya. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2019) bahwa metode penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti objek penelitian secara alamiah.

Lexy Moleong (2000) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan bagaimana kebijakan pengendalian plastik dilaksanakan dengan menggunakan sudut pandang Merilee S. Grindle

E. Hasil Penelitian

1. Content Policy Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik

a. Kepentingan Sasaran Perwal Pengendalian Plastik

Perwalkot Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik merupakan bentuk turunan dari Jakstrada Kota Semarang yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber sampah. Dalam hasil wawancara dengan Yuni, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut Bidang IV, Perwalkot ini berfokus untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan bahaya produk plastik.

Pengurangan dan pengendalian plastik termasuk dalam salah satu tahap pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah. Pada tahun 2019 besaran pengurangan sampah berdasarkan Buku Putih Pengelolaan Sampah Kota Semarang adalah 17,65% dari total timbulan sampah. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Semarang menargetkan angka pengurangan sampah sebesar 30% dalam pengelolaan sampah. Bappeda Kota Semarang melalui Buku Putih Pengelolaan Sampah Kota Semarang merekomendasikan bahwa untuk mengatasi masalah persampahan pada tingkat hulu adalah melakukan pembatasan sampah dengan cara pengawasan pengendalian sampah plastik.

b. Tipe Manfaat Perwal Pengendalian Plastik

Grindle (1980) berpendapat bahwa kebijakan yang didesain untuk mencapai tujuan jangka panjang kemungkinan lebih sulit untuk dilaksanakan. Di dalam pasal 2 ayat 1 Perwal Pengendalian plastik yang dimaksud adalah mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber sampah. Pengendalian plastik bertujuan untuk :

1. Pengendalian pencemaran lingkungan

2. Pengendalian dampak perubahan iklim
3. Menjaga keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup
5. Mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
6. Bentuk pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi warga

Tujuan tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu kebijakan ini termasuk dalam kebijakan jangka panjang. Kebijakan jangka panjang yang membutuhkan partisipasi aktif dari objek kebijakan.

c. Perubahan Yang Diharapkan dari Perwal Pengendalian Plastik

Perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan bisa dikategorikan dalam beberapa dimensi, contohnya sosial, politik, ekonomi. Berdasarkan hasil temuan penelitian, kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang mengharapakan penggunaan plastik sekali pakai dapat dikendalikan agar tidak semakin berdampak buruk pada lingkungan hidup. Perubahan tersebut diharapkan karena penggunaan plastik sekali pakai di

Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.

d. Ruang Lingkup Kebijakan Perwal

Pengendalian Plastik

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik dirumuskan di Kota Semarang oleh Pemerintah Kota Semarang dan berlaku untuk seluruh wilayah di Kota Semarang. Penduduk Kota Semarang sendiri dari segi ekonomi merupakan kota yang heterogen.

e. Pelaksana Perwal Pengendalian Plastik

Perwal Pengendalian Plastik merupakan peraturan daerah pada tingkat kota, sehingga dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang menunjuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis. Namun Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki satuan atau unit khusus untuk melaksanakan perwal ini. Pelaksanaan kebijakan diserahkan kepada Bidang 4 yang berfokus pada pengawasan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Namun di dalam Bidang 4 sendiri tidak ada satuan khusus yang berfokus untuk melaksanakan Perwal pengendalian plastik.

Selain Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang melalui inisiatif Biro Humas dan

Protokol mempunyai gerakan non-budgeter Semarang Wegah Nyampah (SWN) yang berfokus pada kampanye mengenai isu-isu lingkungan hidup, tak terkecuali mengenai tentang isu plastik. DLH dan Semarang wegah nyampah memiliki beberapa perbedaan baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural, DLH merupakan pelaksana teknis yang mendapatkan kewenangan sah dari peraturan hukum.

Semarang Wegah Nyampah (SWN) adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang. Ana, staf Biro Humas dan Protokol Kota Semarang menyampaikan bahwa gerakan SWN dibuat karena munculnya kesadaran akan isu persampahan di Kota Semarang.

f. Sumber Daya yang Terlibat dalam Perwal Pengendalian Plastik

Untuk mencapai tujuan yang terlampir di dalam Perwal, Pemerintah Kota melibatkan berbagai sumber daya. Yang utama adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis. DLH dalam melaksanakan kebijakan ini mengutamakan pada program sosialisasi dan edukasi. Oleh karena itu, sumber daya yang digunakan DLH meliputi sumber daya manusia dan finansial. Instansi pemerintahan lain yang turut terlibat aktif

melakukan sosialisasi adalah Biro Humas dan Protokol Kota Semarang melalui Gerakan Semarang Wegah Nyampah. Masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan baik masyarakat secara umum maupun organisasi seperti bank sampah dan pkk.

2. Context Policy dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik

a. Kekuatan dan Strategi Aktor Kebijakan dalam Perwal Pengendalian Plastik

Strategi DLH Kota Semarang dalam melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik terbagi dalam 4 kegiatan antara lain sosialisasi, edukasi, penegakan aturan, dan pengawasan. Strategi tersebut berfokus untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk beralih dari produk plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan.

Sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha salah satunya adalah mengundang ke balaikota untuk sosialisasi dan bimbingan teknis. Untuk masyarakat, kegiatan sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui sosial media, khususnya Instagram. Selain melalui sosial media, DLH juga melaksanakan sosialisasi kepada organisasi PKK di Kota Semarang. Sosialisasi Perwal Pengendalian Plastik selain dilaksanakan oleh DLH juga

dilaksanakan oleh Semarang Wegah Nyampah (SWN). Sosialisasi tatap muka yang pernah dilaksanakan adalah Deklarasi Semarang Wegah Nyampah yang berlangsung pada saat Car Free Day. Deklarasi tersebut dihadiri oleh Walikota Semarang, ASN Pemkot Semarang, dan masyarakat.

Langkah kedua implementasi Perwal Pengendalian Plastik adalah penegakan aturan. DLH memberlakukan larangan penggunaan plastik sekali pakai untuk sektor retail yang meliputi minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, dan hotel.

Kegiatan ketiga implementasi Perwal Pengendalian Plastik adalah pengawasan. Sejauh ini pengawasan hanya dilaksanakan sekali dengan terjun ke restoran dan kafe di Kota Semarang untuk mengambil sampel acak untuk melihat siapa pelaku usaha yang belum menaati Perwal Pengendalian Plastik. Namun pengawasan lapangan ini hanya pernah dilakukan sekali saja dalam 3 tahun penerapan Perwal Pengendalian Plastik.

Kegiatan terakhir dalam implementasi Perwal Pengendalian Plastik adalah pelatihan kepada masyarakat. Kegiatan yang pernah dilaksanakan adalah Kerjasama antara DLH dan SWN untuk mengundang Kertabumi sebagai *trainer*.

Sesuai dengan yang terlampir dalam Perwalkot

Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Plastik, kebijakan ini berlaku kepada seluruh penyedia produk plastik seperti rumah makan, cafe, dan penjual makanan. Kebijakan ini mendapat berbagai tanggapan dari beberapa pelaku usaha.

Contohnya adalah Gavin dan Michel. Gavin adalah pemilik dari Butteristic, sebuah UMKM di bidang kuliner *rice box* dengan menu spesialnya ayam goreng mentega yang melakukan usahanya secara online. Gavin menuturkan bahwa dalam bisnisnya tidak menggunakan *styrofoam* sebagai wadah makanan karena menurut Gavin tidak bagus untuk *branding* usahanya dan lebih baik menggunakan wadah yang didesain dan dicetak sendiri. Namun Gavin mengakui kalau masih menggunakan kantong plastik sekali pakai dan sedotan plastik karena menurutnya tidak ada opsi pengganti dengan harga yang mirip dengan kantong plastik sekali pakai.

b. Karakteristik Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pelaksanaan Perwal Pengendalian Plastik

Pemerintah Kota Semarang, khususnya DLH tidak mampu menerapkan peraturan ini secara penuh dengan alasan melihat situasi lapangan. Akibatnya, Pemerintah Kota Semarang tidak dapat menerapkan peraturan secara tegas.

Penerapan peraturan yang tidak tegas tidak akan menciptakan kepatuhan.

Pemerintah menerapkan kebijakan yang berfokus pada himbauan dan edukasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Namun himbauan dan edukasi tersebut tidak disertai dengan penegakan hukum dan pengawasan. Akibatnya masyarakat maupun para pelaku usaha belum menaati kebijakan ini karena tidak adanya konsekuensi yang diterima apabila melanggar. Sementara itu, di dalam Perwal Pengendalian Plastik sendiri DLH sebagai pelaksana teknis kebijakan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan tersebut.

Keputusan untuk melonggarkan kebijakan menurut peneliti merupakan langkah yang bertentangan dengan tujuan kebijakan pengendalian plastik. Kelonggaran tersebut membuat para pelaku usaha tidak berusaha untuk berpartisipasi aktif karena tidak ada konsekuensi apabila tidak menaati kebijakan ini dan tidak ada insentif bagi yang berpartisipasi aktif. Menurut peneliti kelonggaran terjadi karena infrastruktur penunjang kebijakan tidak memadai. Hal ini dibuktikan dari penyusunan Perwal yang tidak spesifik sehingga tolak ukur capaian kebijakan ini sulit dihitung.

Nina sebagai staf Bidang IV memberikan keterangan mengapa DLH tidak pernah menerbitkan sanksi bagi yang melanggar. Alasannya adalah penindakan hukum bukanlah kewenangan dari DLH meskipun DLH berposisi sebagai inisiator kebijakan. DLH harus melibatkan Satpol PP apabila ingin melakukan penindakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar Perwal Pengendalian Plastik. Melibatkan OPD lain harus membutuhkan koordinasi dan anggaran. Hal inilah yang menyulitkan DLH karena dari DLH sendiri tidak menunjukkan perhatian lebih dengan mengalokasikan anggaran lebih untuk penerapan Perwal Pengendalian Plastik.

Grindle menyampaikan bahwa kapabilitas implementor kebijakan ditunjukkan salah satunya bagaimana memperoleh dukungan dari para elit politik. Berdasarkan temuan penelitian, dukungan yang diperoleh hanya bersifat seremonial saja. Bentuk dukungan politik yang signifikan oleh elit politik salah satunya adalah prioritas pelaksanaan kebijakan dalam bentuk anggaran.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan terbesar DLH dalam melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik. Belum ada prioritas anggaran untuk pelaksanaan Perwal Pengendalian Plastik karena adanya pandemi pada tahun 2020 sehingga prioritas anggaran diarahkan kesana.

Dukungan politik dari elit politik yang lebih tinggi seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga merupakan dukungan penting. Pemprov Jawa Tengah tidak memiliki kebijakan kebijakan pengendalian plastik sekali pakai. Akibatnya Pemkot Semarang tidak memiliki titik tawar untuk menekan produsen plastik sekali pakai untuk mengurangi produksi plastik sekali pakai dan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Tidak adanya kebijakan sejenis pada tingkat provinsi berimplikasi pada kontrol yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang terbilang kecil. Kontrol yang kecil inilah yang menyebabkan Perwal Pengendalian Plastik diterapkan setengah-setengah.

c. **Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana Perwal Pengendalian Plastik**

Grindle (1980) menyampaikan bahwa idealnya, institusi publik seperti birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan yang dimaksudkan untuk mendapat manfaat agar dapat melayani dengan memadai. DLH melakukan sosialisasi Perwal Pengendalian Plastik dalam beberapa tahapan menyesuaikan dengan keadaan lapangan. Bentuk monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan DLH adalah dengan melakukan pengawasan lapangan yang

dilakukan sekali dalam 3 tahun pelaksanaan kebijakan.

Minimnya kegiatan monev dalam implementasi Perwal Pengendalian Plastik membuat DLH kesulitan menentukan langkah selanjutnya dan apa yang harus diperbaiki untuk mencapai tujuan dari Perwal Pengendalian Plastik. Selama hampir 3 tahun penerapan Perwal Pengendalian Plastik, kegiatan monev hanya berlangsung sekali. DLH tidak akan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan dari program yang sudah dilaksanakan.

DLH sendiri tidak memiliki data berapa jumlah timbulan sampah plastik yang tersebar di Kota Semarang. Data hanya diperoleh dari swasta seperti pusat perbelanjaan, minimarket, dan supermarket yang ternyata juga tidak lengkap. Ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik tidak disertai dengan proses monitoring yang memadai.

F. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di atas, ditemukan banyak kekurangan pada implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Dilihat dari *Content Policy* Perwal Pengendalian Plastik, masih ada kekurangan dari poin pelaksana kebijakan dan sumber daya yang dilibatkan. Pihak yang berpartisipasi

aktif dari pemerintah hanya DLH Kota Semarang dan Biro Komunikasi dan Protokol Kota Semarang lewat Gerakan Semarang Wegah Nyampah.

Context Policy dalam Perwal Pengendalian Plastik juga terdapat banyak kekurangan. Poin ini lebih berfokus pada pelaksana kebijakan yang mana melihat bagaimana strategi pelaksanaan kebijakannya, karakteristik lembaga pelaksana kebijakan, dan daya tanggap pelaksana kebijakan. Kekurangan dibuktikan dengan pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada sosialisasi dan edukasi saja tanpa penegakan hukum yang tegas. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum juga menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan Perwal Pengendalian Plastik. Salah satu contohnya adalah Perwal Pengendalian Plastik mengatur sanksi bagi penyedia produk plastik sekali pakai apabila melanggar ketentuan yang tertera di dalam Perwal. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang memberlakukan larangan plastik sekali pakai kepada sektor retail saja seperti minimarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan. Untuk sektor umkm diberikan pengecualian karena pemerintah beralasan bahwa penerapan aturan melihat keadaan

lapangan. Tentu ini menimbulkan pertanyaan mengapa Perwal ini disusun namun tidak bisa dilaksanakan. Kelemahan lain. Contoh lain kelemahan lain pelaksanaan Perwal Pengendalian Plastik adalah pemerintah mewajibkan para pelaku usaha untuk mengganti plastik sekali pakai dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, namun pemerintah tidak mengakomodir itu dengan menyediakan produk ramah lingkungan yang harganya bersaing dengan plastik sekali pakai. Akibatnya para pelaku usaha lebih menggunakan produk plastik sekali pakai karena harganya jauh lebih murah dan masih tersedia di pasaran.

Daftar Pustaka

Buku dan jurnal

Agustino, Leo . 2008.

Dasar-dasar Kebijakan Publik.
Bandung : Alfabeta.

Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World.* Princeton Legacy Library. 1980.

Islami, Siti Sophiatul, et al.

“Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor.” *Jurnal Governansi*, vol. 6, no. 1, 2020, pp. 1-8.

Moleong, Lexy. 2005. *Sosialisasi Metodologi Penelitian Kualitatif.*
Bandung : PT Remaja

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003.

Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta : Lukman Offset.

Undang-undang

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Internet

<https://voi.id/bernas/137477/mengirikan-indonesia-sudah-darurat-sampah-plastik-sehari-mencapai-64-juta-ton-nomor-dua-terbesar-dunia>